

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1955 /UN30.14/HK/2018
TANGGAL 09 AGUSTUS 2018
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MODUL
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BENGKULU

PENGELOLA MODUL PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU

YANG DIANGKAT

No.	Nama Modul	Nama Tim	Tugas dan Jabatan
Tahun 1			
1.	MKU Pancasila Agama Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kewirausahaan	UPT. LPMPP Drs. Jarto Tarigan, MS Aziza Aryati, S.Ag.M.Ag Ria Anggraeni, S.H., M.H Rio Kurniawan, S.Pd., M.Pd Drs. Syafrizal, MA Dra. Helmiyetti, MS	UPT. LPMPP
2.	Pembelajaran sepanjang Hayat dan berpikir Kritis (PSH-BK)	Mardhatillah Sariyanti, S.Si., M. Biomed dr. Rizkianti Anggraini	Ketua Sekretaris
		Sumada, S.Si	Petugas Sekretariat
3.	Empati Bioetik Pengembangan Pribadi dan Profesi Kedokteran Humaniora (EBP3KH)	dr. Hamzah, MM dr. A Azmi Nasution, M. Biomed	Ketua Sekretaris
4.	Pertolongan Pertama pada Kegawatan dan Kedaruratan (P2K2)	dr. Hilda Taurina, M.Sc dr. Riry Ambarsari, M. Biomed	Ketua Sekretaris
5.	Riset	Liya Agustin Umar, S.Si, M. Biomed dr. Sylvia Rianissa Putri, M.Sc Septi Silfiana, A.Md	Ketua Sekretaris Petugas Sekretariat

Ditetapkan di Bengkulu

a.n. REKTOR
DEKAN

ANDREW JOHAN

NIP. 19580409 198703 1 002

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 298/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Bengkulu.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 412/M.KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021;
12. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola Kegiatan Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Bengkulu;
13. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
14. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1664/UN30/KP/2017 tentang Perpanjangan Masa Tugas Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.
15. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 886/UN30/HK/2018 tentang Kalender Akademik Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2018/2019 untuk Program Sarjana, Vokasi, Pascasarjana, dan Profesi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MODUL SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pengelola modul semester genap Tahun Akademik 2018/2019 di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu.
- KEDUA : Pengelola modul wajib melaporkan semua kegiatan serta kemajuan penyelenggaraan modul di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui masing-masing Ketua Prodi (Prodi Kedokteran dan Prodi Profesi Dokter) FKIK Universitas Bengkulu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pengelolaan Modul Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Agustus 2018

u.n. REKTOR
DEKAMIN

ANDREW JOHAN

NIP. 195804091987031002



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor 1755/UN30.14/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA MODUL

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu, maka perlu dibentuk pengelola modul;
b. bahwa pengelola modul yang dimaksudkan adalah pengelola modul di program studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan;
d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan